



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**  
**MAKASSAR**

Telp : -  
Hotline :

Fax : -  
Email : -

**PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA**

**NOMOR : SL010.IDMAK.0724.000139**

**Berdasarkan** : Surat Permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, Nomor : SPD.L.IDMAK.2407.000143, Tanggal 19 Jul 2024, Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

**Memperhatikan** : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

- Nama Kapal	: MENUMBAR
- Bendera/Call Sign	: ID / YB 6025
- Ukuran Kapal	: 135
- Jumlah ABK	: 8
- Pemilik/pen charter Kapal	: PT.WISAN PETRO ENEGI /
- Agen Kapal	: PT. TIRTA RADJA LINES
- Pelabuhan Asal	: MAKASSAR
- Pengirim kargo (shipper)	: PT.WISAN PETRO ENERGI
- Penerima kargo (consignee)	: PT.WISAN PETRO ENERGI
- Tanggal tiba di Pelabuhan	: 19 Jul 2024
- Pelabuhan Asal	: MAKASSAR
- Nama Kargo	: Diesel fuel
- Jumlah Kargo	: 65 Ton
- Rencana kegiatan	: MUAT

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);  
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN:**

**Kepada** : Kapal MENUMBAR

**Untuk** : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 20 Jul 2024



**DIKELUARKAN DI** : MAKASSAR  
**PADA TANGGAL** : 19 JUL 2024

**A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS**  
**PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**  
**KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR  
MAKASSAR**

Telp : -  
Hotline :

Fax : -  
Email : -

**PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA  
NOMOR : SL010.IDMAK.0724.000139**

Berdasarkan : Surat Permohonan **PT. TIRTA RADJA LINES**, Nomor : **SPD.L.IDMAK.2407.000143**, Tanggal **19 Jul 2024**, Perihal **MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR**

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan **PT. TIRTA RADJA LINES**, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

- Nama Kapal	: MENUMBAR
- Bendera/Call Sign	: ID / YB 6025
- Ukuran Kapal	: 135
- Jumlah ABK	: 8
- Pemilik/pencharter Kapal	: PT.WISAN PETRO ENEGI /
- Agen Kapal	: PT. TIRTA RADJA LINES
- Pelabuhan Asal	: MAKASSAR
- Pengirim kargo (shipper)	: PT.WISAN PETRO ENERGI
- Penerima kargo (consignee)	: PT.WISAN PETRO ENERGI
- Tanggal tiba di Pelabuhan	: <b>19 Jul 2024</b>
- Pelabuhan Asal	: <b>MAKASSAR</b>
- Nama Kargo	: <b>Diesel fuel</b>
- Jumlah Kargo	: <b>65 Ton</b>
- Rencana kegiatan	: <b>MUAT</b>

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);  
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN:**

Kepada : Kapal **MENUMBAR**

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan **MUAT** Barang Berbahaya **Diesel fuel / Klas 3**

Pelaksanaan kegiatan **MUAT** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **20 Jul 2024**



**DIKELUARKAN DI : MAKASSAR**  
**PADA TANGGAL : 19 JUL 2024**

**A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS  
PELABUHAN UTAMA MAKASSAR  
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.